



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA  
NOMOR : 188.4/27/TU/RSJMS/2023**

**TENTANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**



Alamat :  
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram  
Kode Pos 83237  
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515  
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com  
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA**  
**NOMOR : 188.4/27/TU/RSJMS/2023**

**TENTANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA**

- Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, meny atakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dir aksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter bukaan Informasi Publik;
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. Dengan Undang -undang N omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelay anan Publik;

6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Komasi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA**
- KESATU** Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan petugas informasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 11 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA  
MUTIARA SUKMA



dr. ~~W~~ WIN NURHASIDA

Pembina Tk. I

NIP. 19700213 200112 2 002

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Nomor : 188.4/27/TU/RSJMS/2022

Tanggal : 11 Januari 2022

Tentang : Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Rumah Sakit Mutiara Sukma

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM
1	Identitas Penderita HIV/AIDS	➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Psl 17 huruf h
2	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	➤ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) ➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i ➤ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)
3	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i ➤ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)
4	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan Kesehatan	➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i ➤ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)
5	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	➤ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan 51 huruf c ➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i
6	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	➤ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 ➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"

7	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74</li> <li>➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i</li> </ul>
8	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34</li> <li>➤ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14</li> <li>➤ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98</li> <li>➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i</li> </ul>

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA  
MUTIARA SUKMA



**dr. Hj. WIWIN NURHASIDA**

Pembina Tk. I

NIP. 19700213 200112 2 002

---

*"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"*

